



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor: 08/Pid.B/2012/PN.PP**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: AL AZHAR, A. Ma Bin ABDUL MANAN
Tempat lahir	: Nipah Panjang
Umur/tanggal lahir	: Tahun/ 06 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki –laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 41 Rt. 002 Kelurahan. Guguak Malintang Kecamatan Panjang Timur Kota Padang Panjang;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru/ Wakil Bendahara Partai Bulan Bintang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan  
Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mempelajari alat bukti surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Nomor Register Perkara PDM-05/PPJNG/Ep.1/01/2011, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AL.Azhar, A.Ma Bin Abdul Mannan (alm) Pgl Azhar** bersalah melakukan tindak pidana “*memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” sesuai pasal 335 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AL.Azhar, A.Ma Bin Abdul Mannan (alm) Pgl Azhar** dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010;
  - 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010;
  - surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik penuntut umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu

----- Bahwa ia AL Azhar A. Ma Bin Abdul Manan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira jam 10.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Ruang VVIP kantor Walikota Padang Panjang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sewaktu saksi Hendra Saputra S.H. dan terdakwa Al Azhar berada didalam ruangan VVIP Walikota Padang Panjang untuk mengurus pencairan dana bantuan partai dari pemerintah Padang Panjang, adapun untuk dapat mencairkan bantuan tersebut diperlukan surat-surat berupa, 1 (satu) lembar berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima bantuan dari pemerintah kota padang panjang kepada partai bulan bintang, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang kesemua surat tersebut dibuat oleh Kantor Kesbang Pol-Linmas Padang Panjang.

Bahwa sewaktu akan menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan saksi Indra, S.Ag dikarenakan bendahara partai tidak ada kemudian terdakwa berinisiatif sendiri dengan tanpa meminta izin kepada saksi Indra, S.Ag menandatangani surat berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik tersebut, dengan cara menandatangani diatas nama Indra, S.Ag dengan tandatangannya sendiri dan di dekat tulisan bendahara ditulis An. Namun tidak mengganti atau merubah nama Indra, S.Ag sehingga seolah-olah tandatangan tersebut adalah tandatangan Indra, S.Ag.

Bahwa kemudian surat berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik yang seolah-olah tanda tangan dibuat oleh Indra, S.Ag tersebut diserahkan kepada Badan Kesbang-Pol Linmas kota Padang panjang untuk pencairan dana bantuan partai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia AL Azhar A. Ma Bin Abdul Manan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira jam 10.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Ruang VVIP kantor Walikota Padang Panjang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sewaktu saksi Hendra Saputra S.H. dan terdakwa Al Azhar berada didalam ruangan VVIP Walikota Padang Panjang

Halaman 3 dari 25 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengurus pencairan dana bantuan partai dari pemerintah Padang Panjang, adapun untuk dapat mencairkan bantuan tersebut diperlukan surat-surat berupa, 1 (satu) lembar berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima bantuan dari pemerintah kota padang panjang kepada partai bulan bintang, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang kesemua surat tersebut dibuat oleh Kantor Kesbang Pol-Linmas Padang Panjang.

Bahwa sewaktu akan menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan saksi Indra, S.Ag dikarenakan bendahara partai tidak ada kemudian terdakwa berinisiatif sendiri dengan tanpa meminta izin kepada saksi Indra, S.Ag menandatangani surat berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik tersebut, dengan cara menandatangani diatas nama Indra, S.Ag dengan tandatangannya sendiri dan di dekat tulisan bendahara ditulis An. Namun tidak mengganti atau merubah nama Indra, S.Ag sehingga seolah-olah tandatangan tersebut adalah tandatangan Indra, S.Ag.

Bahwa kemudian surat berita acara serah terima bantuan partai politik yang seolah-olah tanda tangan dibuat oleh Indra, S.Ag tersebut diserahkan kepada Badan Kesbang-Pol Linmas kota Padang Panjang untuk pencairan dana bantuan partai sebesar Rp. 21.856.248,56 (du puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia AL Azhar A. Ma Bin Abdul Manan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira jam 10.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Ruang VVIP kantor Walikota Padang Panjang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sewaktu saksi Hendra Saputra S.H. dan terdakwa Al Azhar berada didalam ruangan VVIP Walikota padang untuk mengurus pencairan dana bantuan partai dari pemerintah padang panjang, adapun untuk dapat mencairkan bantuan tersebut diperlukan surat-surat berupa, 1 (satu) lembar berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima bantuan dari pemerintah kota padang panjang kepada partai bulan bintang, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang kesemua surat tersebut dibuat oleh Kantor Kesbang Pol-Linmas Padang Panjang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu akan menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan saksi Indra, S.Ag dikarenakan bendahara partai tidak ada kemudian terdakwa berinisiatif sendiri dengan tanpa meminta izin kepada saksi Indra, S.Ag menandatangani surat berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik tersebut, dengan cara menandatangani diatas nama Indra, S.Ag dengan tandatangannya sendiri dan di dekat tulisan bendahara ditulis An. Namun tidak mengganti atau merubah nama Indra, S.Ag sehingga seolah-olah tandatangan tersebut adalah tandatangan Indra, S.Ag.

Bahwa kemudian surat berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik yang seolah-olah tanda tangan dibuat oleh Indra, S.Ag tersebut diserahkan kepada Badan Kesbang-Pol Linmas kota Padang panjang untuk pencairan dana bantuan partai.

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban Indra, S.Ag merasa tidak senang dan dirugikan sebagai pribadi dan bendahara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **INDRA, S.Ag** memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah Bendahara Partai Bulan Bintang sejak bulan Januari tahun 2010;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember pukul 17.00 Wib, saksi berada dirumah saksi bertempat di ekor lubuk RT 06 RW 13 kelurahan lubuk kecamatan Padang anjang Timur Kota Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang saksi mendapat telpon dari saksi **JAFRIZAL, S.Sos Pgl ZAL** yang mana mengatakan kepada saksi “ Bu Tin kan lai satu Buk Tin maambik pitih partai tu” ( “ Buk Tin ada Buk Tin mengambil uang partai tersebut) kemudian saksi menjawab “ pitih apo Zal, ndak tau Tin do” ( uang apa zal saya tidak mengetahuinya) selanjutnya saksi menelpon Drs. Delfian Mansyur untuk mengatakan kalau saksi **JAFRIZAL, S.Sos Pgl ZAL** menelpon saksi dan mengatakan tentang pencairan dana bantuan keuangan partai Bulan Bintang, kemudian pukul 20.00 Wib di Bofet Bukik Batabuah yang bertempat di pasar inpres blok A No. 39 Kota Padang Panjang dan kemudian disana Drs. Delfian Mansyur, Riza Afanti Morris, S.T., Irman Rusli, Salmiartisma A.Md. , **JAFRIZAL, S.Sos Pgl ZAL** selanjutnya saksi mengatakan kepada semua yang ikut dalam pertemuan tersebut dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut yaitu adanya

Halaman 5 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanda tangan atas nama saksi untuk mencairkan dana bantuan dari pemerintah Kota Padang panjang untuk partai Bulan Bintang sedangkan saksi tidak merasa menandatangani dan ada seseorang yang menandatangani atas nama saksi, yang mana hal tersebut telah saksi bicarakan untuk melaporkan telah didukung oleh Ketua Dewan DPW An. Basrizal DT Rangkyo Basa, S.Sos;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 saksi melaporkan ke polisi bahwa ada yang menanda tangan surat pencairan dana Partai Bulan bintang diatas nama saksi dan yang menandatangani surat tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan saksi sehingga saksi merasa tidak senang dan dirugikan, saat itu saksi tidak mengkomunikasikan hal tersebut kepada ketua partai yaitu saksi Hendra Saputra, S.H. selaku Ketua Partai Bulan Bintang;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara DPC Partai Bulan Bintang Kota Padang Panjang pada saat itu tugasnya mengurus keuangan partai namun semenjak menjadi bendahara saksi tidak memiliki atau tidak mengetahui apakah partai tersebut memiliki rekening atau tidak karena selama ini keuangan hanya disimpan begitu saja oleh saksi;
- Bahwa saksi selama menjadi Pengurus Partai Bulan Bintang masih aktif dan sering mengikuti rapat-rapat partai ;
- Bahwa Dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp. 21.856.248,56 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima enam rupiah) tidak mengetahui cair atau belum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena 1) sebelum pencairan dana tersebut Ketua DPC dan Wakil Sekretaris sudah memberitahukan mengenai pencairan dana tersebut dengan cara datang ke rumah saksi, namun saksi enggan untuk datang mencairkan dana tersebut, 2) saksi sudah tidak aktif lagi mengikuti rapat-rapat Partai Bulan Bintang ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## 2. JAFRIZAL, S.Sos Pgl ZAL memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Padang Panjang sejak januari 2010;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan Drs. Delfian Mansur pergi ke kantor Kesbangpol-Linmas dan saksi menemukan surat kwitansi tanda terima bantuan Keuangan Partai,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat pernyataan yang mana surat-surat tersebut sudah ditandatangani atas nama Indra, S.Ag Pgl Tin;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 tersebut ada pencairan dana untuk DPC Partai Bulan Bintang Kota Padang Panjang untuk tahun 2010 lalu saksi menanyakan kepada saksi Indra, S.Ag melalui telpon apakah dana tersebut sudah cair namun saksi Indra, S.Ag menyatakan bahwa tidak tahu menahu ;
- Bahwa saksi tanggal 22 Desember 2010 pukul 20.00 Wib di Bofet Bukik Batabuah yang bertempat di pasar inpres blok A No. 39 Kota Padang Panjang dan kemudian disana ada Drs. Delfian Mansyur, Riza Afanti Morris, S.T., Irman Rusli, Salmiartisma A.Md. saksi Indra, S.Ag, selanjutnya saksi Indra, S.Ag mengatakan kepada semua yang ikut dalam pertemuan tersebut dan memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut yaitu adanya penanda tanganan atas nama saksi Indra, S.Ag, untuk mencairkan dana bantuan dari pemerintah Kota Padang panjang untuk partai Bulan Bintang sedangkan saksi Indra, S.Ag, tidak merasa menandatangani;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2010 saksi ada selisih paham dengan ketua DPC partai Bulan Bintang Kota Padang Panjang;
- Bahwa Dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp. 21.856.248,56 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima enam rupiah) pada tahun 2010 sampai sekarang belum cair karena ada perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapannya ;

### 3. MAINI VERONICA Pgl MAI memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil di Kesbangpol-linmas saksi diperintahkan oleh atasan saksi yang bernama Drs. Asrul untuk mengetik 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 , yang mana surat-surat tersebut dikonsep oleh atasan saksi yaitu saksi Drs. Asrul;
- Bahwa saksi mengetik surat setiap Partai politik yang mendapat dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang tersebut di Kantor

Halaman 7 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesbangpol-Linmas setelah diketik surat-surat tersebut diberikan kepada atasannya yaitu Drs. Asrul;

- Bahwa didalam surat tersebut tercantum nama Hendra Saputra, S.H. sebagai Ketua Partai Bulan Bintang, Indra, S.Ag sebagai Bendahara Partai Bulan Bintang dan Suir Syam sebagai Walikota Padang Panjang;
- Bahwa saksi membuat surat tersebut dengan cara meminta kops surat kosong dari tiap partai politik yang mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kota Padang panjang dan selanjutnya saksi menolong mengetikannya;
- Bahwa nama-nama pengurus partai politik yang diketik saksi sesuai dengan Surat Keputusan dari masing-masing partai politik yang dikirimkan ke Kantor Kesbangpol-linmas Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membubuhkan tanda tangan di setiap surat yang saksi ketik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

#### 4. **Drs. ASRUL** memberikan keterangan:

- Bahwa saksi saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil di Kesbangpol-linmas dan menjabat sebagai Kepala, dimana saksi menyuruh anak buahnya saksi Maini Veronica Pgl Mai sebagai operator komputer untuk mengetik 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 , dan saksi tidak mengetahui pada saat penyaluran bantuan Partai Politik di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 di undang oleh Wakil Walikota Padang Panjang yaitu ketua dan bendahara partai politik yang mendapat bantuan dari pemerintah Kota Padang Panjang dan pada saat itulah ditandatangani ketiga lembar tersebut;
- Bahwa pada saat Penyaluran bantuan partai politik di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang hadir dari partai Bulan Bintang setelah saksi melihat daftar hadir dari Partai Bulan Bintang adalah Hendra Saputra, S.H. (Ketua Partai Bulan Bintang), Asdedi Yusmar (wakil sekretaris Partai Bulan Bintang), Al Azhar (wakil bendahara Partai Bulan Bintang);
- Bahwa pada saat penyaluran Bantuan partai politik di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang pada hari Selasa 21 Desember 2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi tidak ikut menghadirinya dan saat itu saksi sedang berada di Jakarta karena Tugas Dinas;

- Bahwa pada saat itu yang membantu membuat surat-surat tersebut adalah operator komputer di kantor Kesbangpol-Linmas karena pada saat itu waktu untuk mencairkan dana sudah mendesak;
- Bahwa cara operator komputer tersebut adalah saksi Maini Veronica Pgl Mai dengan cara meminta kops surat kosong dari tiap-tiap partai politik dari tiap partai politik yang mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kota Padang panjang dan selanjutnya saksi Maini Veronica Pgl Mai menolong mengetikannya;
- Bahwa saksi tahu kalau ada tanda tangan terdakwa diatas nama Indra, S.Ag (bendahara partai Bulan Bintang) pada tanggal 27 Desember 2010 pada saat anggota Polres Padang Panjang meminta surat 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 , bisa diminta oleh polisi kepada saksi karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Kesbangpol-Linmas Kota Padang Panjang yang mana awalnya Kesbangpol-Linmas menyiapkan ketiga surat selanjutnya Kesbangpol-Linmas menyerahkan surat tersebut ke DP2KAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah) dan selanjutnya pada hari Selasa 21 Desember 2010 DP2KAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah) menyerahkan surat-surat tersebut ke partai politik yang mendapatkan bantuan di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang untuk ditandatangani oleh ketua partai dan Bendahara partai dan setelah selesai ditandatangani surat tersebut lalu diserahkan kembali oleh DP2KAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah) kepada Kesbangpol-Linmas;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan

Halaman 9 dari 25 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010, diatas telah dipergunakan Partai Bulan Bintang tetapi DP2KAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah) mendapat telpon dari Delfian Mansur bahwa ada masalah di dalam Partai Bulan Bintang sehingga dana tidak dapat dicairkan bagi partai politik yang bermasalah;

- Bahwa Dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Parta Bulan Bintang sebesar Rp. 21.856.248,56 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5. **HENDRA SAPUTRA, S.H.** memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Padang Panjang sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada masalah mengenai pencairan dana partai politik dari Pemerintah Kota Padang Panjang didalam partai Bulan Bintang tidak dapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimana sebelumnya sudah ada perpecahan di Partai Bulan Bintang sebelum adanya masalah ini;
- Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk partai Bulan Bintang sebelumnya mendapat undangan pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 10.00 wib di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang yang mana sebelumnya saksi merapatkan dahulu masalah tentang pencairan dana tersebut di partainya namun bendahara telah dihubungi namun saksi Indra, S.Ag tidak pernah datang sehingga pada saat pencairan dana ditanda tanganilah 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 dimana di surat tersebut yang seharusnya menandatangani Ketua dan bendahara namun yang datang pada saat itu adalah saksi selaku Ketua partai Bulan Bintang, saksi Asdedi Yusmar selaku wakil sekretaris partai Bulan Bintang dan terdakwa selaku wakil bendahara;
- Bahwa saksi pernah mendatangi saksi Indra,S.Ag ke rumahnya bersama dengan Asdedi (wakil sekretaris) sebelum melakukan rapat dan meminta Indra,S.Ag untuk datang rapat karena ini urusan partai, namun saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra, S.Ag selaku Bendahara Partai tidak datang dan akhirnya dirapat tersebut disepakati yang datang untuk mencairkan dana bantuan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah Ketua Partai, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara ;

- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 yang menandatangani adalah sesuai nama masing-masing adalah Hendra Saputra, S.H. yang menandatangani saksi sendiri, yang nama SUIR SYAM ditanda tangani oleh SUIR SYAM (walikota Padang Panjang), yang namanya Indra, S.Ag yang menandatangani adalah terdakwa dimana maksud dan tujuan dari terdakwa surat An. Indra, S.Ag adalah supaya pencairan dana bantuan partai Bulan Bintang bisa terlaksana;
- Bahwa ketiga lembar surat tersebut setelah ditanda tangani langsung diambil oleh Pegawai Kantor Kesabangpol-Linmas sebagai syarat untuk bantuan partai dari pemerintah kota padang Panjang;
- Bahwa terdakwa tanda tangan diatas nama saksi indra, S.Ag tersebut membuat saksi Indra, S.Ag selaku bendahara pada waktu itu merasa tidak senang lalu melaporkan ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi bersama pengurus partai Bulan Bintang sudah datang kepada saksi Indra, S.Ag untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini sebenarnya bisa diselesaikan secara internal partai, namun saksi Indra, S.Ag tidak mau berdamai dan akhirnya hal ini dilaporkan kepada DPP Partai Bulan Bintang dan akhirnya Indra, S.Ag diberhentikan dari Bendahara DPC Partai Bulan Bintang Padang Panjang ;
- Bahwa sampai saat ini dana bantuan Partai Bulan Bintang dari pemerintah kota Padang Panjang untuk tahun 2010 belum diterima alasannya karena ada masalah di dalam Partai Bulan bintang namun untuk tahun 2011 dana tersebut dapat diterima setelah terjadinya perubahan atas sekretaris dimana saksi JAFRIZAL, S.Sos Pgl ZAL tidak menjabat lagi dan Bendahara tidak dijabat lagi oleh Indra, S.Ag pada saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. **ASDEDI YUSMAR** memberikan keterangan:

Halaman 11 dari 25 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi saat itu adalah wakil sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Padang Panjang;
- Bahwa ada masalah mengenai pencairan dana partai politik dari Pemerintah Kota Padang Panjang didalam partai Bulan Bintang tidak dapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimana sebelumnya sudah ada perpecahan di partai bulan Bintang sebelum adanya masalah ini;
- Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk partai Bulan Bintang sebelumnya mendapat undangan pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 10.00 wib di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang yang mana sebelumnya saksi mengadakan rapat bersama Ketua DPC partai Bulan Bintang yaitu saksi Hendra Saputra, S.H. beserta wakil Bendahara Yaitu terdakwa membicarakan masalah tentang pencairan dana tersebut di partainya namun bendahara telah dihubungi namun saksi Indra, S.Ag tidak pernah datang sehingga pada Selasa 21 Desember 2010 pencairan dana ditanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 dimana di surat tersebut yang seharusnya menandatangani Ketua dan bendahara namun yang datang pada saat itu adalah saksi Hendra Saputra, S.H. selaku Ketua partai Bulan Bintang, saksi selaku wakil sekretaris partai Bulan Bintang dan terdakwa selaku wakil bendahara;
- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 yang menandatangani adalah sesuai nama masing-masing adalah Hendra Saputra, S.H. yang menandatangani saksi sendiri, yang nama SUIR SYAM ditanda tangani oleh SUIR SYAM (walikota Padang Panjang), yang namanya Indra, S.Ag yang menandatangani adalah terdakwa dimana maksud dan tujuan dari terdakwa surat An. Indra, S.Ag adalah untuk supaya pencairan dana bantuan partai Bulan Bintang bisa terlaksana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga lembar surat tersebut setelah ditanda tangani langsung diambil oleh Pegawai Kantor Kesabangpol-Linmas sebagai syarat untuk bantuan partai dari pemerintah kota padang Panjang;
- Bahwa terdakwa tanda tangan diatas nama saksi Indra, S.Ag tersebut membuat saksi Indra, S.Ag selaku bendahara merasa tidak senang lalu melaporkan terdakwa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa sampai saat ini dana bantuan partai Bulan bintang dari pemerintah kota Padang Panjang untuk tahun 2010 belum diterima alasannya karena ada masalah di dalam Partai Bulan bintang namun untuk tahun 2011 dana tersebut dapat diterima setelah terjadinya perubahan atas sekretaris dimana saksi JAFRIZAL, S.Sos Pgl ZAL tidak menjabat lagi dan Bendahara tidak dijabat lagi oleh Indra, S.Ag pada saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010;
2. 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010;
3. surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa mengenalinya dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah wakil Bendahara DPC Partai Bulan Bintang Kota Padang Panjang;
- Bahwa ada masalah mengenai pencairan dana partai politik dari Pemerintah Kota Padang Panjang didalam partai Bulan Bintang tidak dapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimana sebelumnya sudah ada perpecahan di partai bulan Bintang sebelum adanya masalah ini;
- Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk partai Bulan Bintang sebelumnya mendapat undangan dari pemerintah Kota Padang Panjang lalu pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 10.00 wib di ruangan VIP

Halaman 13 dari 25 Halaman





kantor Balai Kota Padang Panjang yang mana sebelumnya saksi mengadakan rapat bersama Ketua DPC partai Bulan Bintang yaitu saksi Hendra Saputra, S.H. beserta wakil Bendahara Yaitu terdakwa membicarakan masalah tentang pencairan dana tersebut di partainya namun bendahara telah dihubungi namun saksi Indra, S.Ag tidak pernah datang sehingga pada Selasa 21 Desember 2010 pencairan dana ditanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 dimana di surat tersebut yang seharusnya menandatangani Ketua dan bendahara namun yang datang pada saat itu adalah saksi Hendra Saputra, S.H. selaku Ketua partai Bulan Bintang, saksi Asdedi Yusmar selaku wakil sekretaris partai Bulan Bintang dan terdakwa selaku wakil bendahara;

- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 yang menandatangani adalah sesuai nama masing-masing adalah Hendra Saputra, S.H. yang menandatangani adalah saksi Hendra Saputra, S.H. yang nama SUIR SYAM ditanda tangani oleh SUIR SYAM (walikota Padang Panjang), yang namanya Indra, S.Ag yang menandatangani adalah terdakwa dimana maksud dan tujuan dari terdakwa surat An. Indra, S.Ag adalah untuk supaya pencairan dana bantuan partai Bulan Bintang bisa terlaksana;
- Bahwa ketiga lembar surat tersebut setelah ditanda tangani langsung diambil oleh Pegawai Kantor Kesabangpol-Linmas sebagai syarat untuk bantuan partai dari pemerintah kota padang Panjang;
- Bahwa terdakwa tanda tangan diatas nama saksi Indra, S.Ag tersebut membuat saksi Indra, S.Ag selaku bendahara merasa tidak senang lalu melaporkan terdakwa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa sampai saat ini dana bantuan partai Bulan bintang dari pemerintah kota Padang Panjang untuk tahun 2010 belum diterima alasannya karena ada masalah di dalam Partai Bulan bintang namun untuk tahun 2011 dana tersebut dapat diterima setelah terjadinya perubahan atas sekretaris dimana saksi JAFRIZAL, S.Sos Pgl ZAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak menjabat lagi dan Bendahara tidak dijabat lagi oleh Indra, S.Ag pada saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti apapun walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Partai Bulan Bintang dimana ketua DPC adalah saksi Hendra Saputra, AH sebelumnya mendapat undangan dari pemerintah Kota Padang Panjang tentang adanya pencairan dana partai politik lalu pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 10.00 wib di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang, dan untuk hal tersebut saksi mengadakan rapat bersama dengan pengurus partai termasuk wakil Bendahara yaitu terdakwa membicarakan masalah tentang pencairan dana tersebut di partainya namun bendahara yaitu saksi Indra, Sag yang telah dihubungi tidak pernah datang ;
- Bahwa benar, hasil rapat tersebut salah satu keputusannya adalah untuk pencairan dana karena Bendahara tidak hadir maka akan diwakilkan kepada Wakil Bendahara yakni Terdakwa , dan pada hari Selasa 21 Desember 2010 pencairan dana ditanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 dimana di surat tersebut yang seharusnya menandatangani Ketua dan Bendahara namun yang datang pada saat itu adalah saksi Hendra Saputra, S.H. selaku Ketua partai Bulan Bintang, dan terdakwa selaku wakil bendahara;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 yang menandatangani adalah sesuai nama masing-masing adalah Hendra Saputra, S.H. yang menandatangani adalah saksi Hendra Saputra, S.H, yang nama SUIR SYAM ditanda tangani oleh SUIR SYAM (walikota Padang Panjang), yang namanya Indra, S.Ag yang menandatangani

Halaman 15 dari 25 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah terdakwa dimana maksud dan tujuan dari terdakwa surat An. Indra, S.Ag adalah untuk supaya pencairan dana bantuan partai Bulan Bintang bisa terlaksana;

- Bahwa benar ketiga lembar surat tersebut setelah ditanda tangani langsung diambil oleh Pegawai Kantor Kesabangpol-Linmas sebagai syarat untuk bantuan partai dari pemerintah kota padang Panjang;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tanda tangan diatas nama saksi Indra, S.Ag tersebut membuat saksi Indra, S.Ag selaku bendahara merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa benar dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp. 21.856.248,56 (du puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima enam rupiah) tidak bisa dicairkan dan akhirnya dikembalikan ke Kas Negara ;
- Bahwa benar sampai saat ini dana bantuan partai Bulan bintang dari pemerintah kota Padang Panjang untuk tahun 2010 belum diterima alasannya karena ada masalah di dalam Partai Bulan bintang namun untuk tahun 2011 dana tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana berikut:

- **Kesatu** : melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau;

- **Kedua** : melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau;

- **Ketiga** : melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Alternatif (*alternative tenlastelleging*) tersebut, sehingga Majelis mempunyai kelonggaran untuk menentukan dan memilih dakwaan mana yang paling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai pisau analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa tanpa harus dibuktikan secara berurutan dan apabila dakwaan yang dipilih dan dipertimbangkan Majelis tersebut terbukti, maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu diberikan penilaian hukum dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sehingga dakwaan kesatu inilah yang ditentukan akan dipertimbangkan oleh Majelis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
4. Dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat itu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **AL AZHAR, A. Ma Bin ABDUL MANAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) pengertian surat palsu, yaitu *i*) surat yang dibuat secara palsu dan *ii*) surat yang dipalsukan, yang berdasarkan rangkaian doktrin ilmu hukum dari rangkuman pendapat dari ahli-ahli hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Prof. Satochid Kartanegara, SH maupun Prof. Simons, pengertian surat yang dibuat secara palsu dan surat yang dipalsukan adalah;

- **Surat yang dibuat secara palsu (*valschelijk*)** adalah bahwa pada mulanya belum ada surat, kemudian dibuat surat di mana:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. isi (substansi) nya bertentangan dengan fakta/keadaan yang sebenarnya yang dalam hal ini surat tersebut telah dibuat atas namanya sendiri dan menandatangani sendiri tapi isinya tidak sesuai dengan fakta/keadaan yang sebenarnya (*intellectueelle valsheid*);
  - b. surat tersebut dibuat oleh seseorang seolah-olah berasal dari orang lain, di mana seseorang tersebut telah menandatangani dengan meniru tanda tangan orang lain tersebut;
  - c. seseorang mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangannya dari orang lain dengan tulisan yang isinya tidak benar/tidak sesuai dengan fakta/keadaan yang sebenarnya (*blancoseing*);
- Sedangkan **surat yang dipalsukan (*vervalschen*)** adalah bahwa sejak semula memang sudah ada surat atau sepucuk surat telah selesai dibuat oleh seseorang namun kemudian isi/substansi dan/atau tanda tangan di dalam surat tersebut telah diubah oleh orang lain sehingga isi/substansinya menjadi lain/menyimpang dari fakta/keadaan yang sebenarnya dan/atau tanda tangannya pun berbeda dengan tanda tangan seseorang yang sebelumnya senyatanya telah membuat dan/atau menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra, S.Ag, saksi Jafrizal, S.Sos Pgl Zal, saksi Maini Veronica Pgl Mai, saksi Drs. Asrul, saksi Hendra Saputra, S.H, saksi Asdedi Yusmar di persidangan dan setelah majelis mempelajari pula dan mencermati barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 pukul 10.00 wib di ruangan VIP kantor Balai Kota Padang Panjang terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar surat untuk pencairan dana partai Bulan Bintang dari pemerintah Kota Padang Panjang yaitu 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tersebut tertanggal 21 Desember 2010 yang menandatangani adalah sesuai nama masing-masing adalah Hendra Saputra, S.H. yang menandatangani adalah saksi Hendra Saputra, S.H (Ketua Partai Bulan Bintang), yang nama SUIR SYAM ditanda tangani oleh SUIR SYAM (walikota Padang Panjang), yang namanya Indra, S.Ag (Bendahara Partai Bulan Bintang) yang menandatangani adalah terdakwa (wakil Bendahara Partai Bulan Bintang) ;

Menimbang, bahwa sevelum Terdakwa datang bersama dengan Ketua DPC Partai Bulan Bintang dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang, sudah ada pertemuan (rapat) internal partai dimana salah satu keputusan rapat memang memutuskan yang hadir untuk pencairan dana bantuan Partai Politik Kota Padang Panjang adalah Ketua DPC, Wakil Bendahara dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang Padang Panjang karena Bendahara dan Sekretaris Partai sudah dihubungi, namun tidak hadir dalam pertemuan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Veronica dan saksi Drs. Asrul, yang membuat dan mengetik surat-surat tersebut adalah saksi Veronica atas perintah Drs. Asrul dan Kop Surat Partai Bulan Bintang didapatkan ketika staff Kesbangpol meminta dari masing-masing partai kop surat tersebut, karena batas waktu pencairan dana sudah sangat mepet sehingga dibantu oleh staff Kesbangpol, dan susunan pengurus partai didapatkan dari data yang ada di arsip Kesbangpol dimana untuk Ketua DPC Partai Bulan Bintang adalah Hendra Saputra, SH dan Bendahara adalah Indra, Sag sehingga format pengetikan sesuai dengan susunan partai juga ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa hendak tanda tangan, terdakwa sadar kalau yang tercantum dalam kertas tersebut bukanlah nama terdakwa, namun nama Indra, Sag namun maksud dan tujuan dari terdakwa surat-surat tersebut adalah supaya pencairan dana bantuan partai Bulan Bintang bisa terlaksana sehingga terdakwa membuat atas nama didekat nama Indra, S.Ag., berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa yang ditandatangani terdakwa adalah surat palsu yang termasuk dalam kategori surat yang dibuat secara palsu (*valschelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad. 3. “Unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”.**

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan” dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra, S.Ag, saksi Jafrizal, S.Sos Pgl Zal, saksi Maini Veronica Pgl Mai, saksi Drs. Asrul , saksi Hendra Saputra, S.H , saksi Asdedi Yusmar yang masing-masing menyatakan bahwa merupakan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa dapat menerbitkan sesuatu hak maupun dapat dipergunakan sebagai keterangan atas sahnya perbuatan, untuk mencairkan dana bantuan Partai Politik Bulan Bintang tahun 2010 yang diberikan pemerintah Kota Padang Panjang dalam perkara ini oleh karena telah dibuktikan sebelumnya dalam pertimbangan atas unsur ke-2 bahwa surat yang ditandatangani secara tidak benar adalah 3 (tiga) lembar, maka sub unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi

Halaman 19 dari 25 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuatu perbuatan” merupakan sub unsur yang paling tepat dipergunakan sebagai pisau analisa untuk memberikan penilaian hukum atas perbuatan terdakwa dalam kaitannya dengan surat yang telah ditandatangani secara tidak benar karena yang berhak menandatangani adalah Bendahara partai Bulan Bintang dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Bendahara adalah Indra, S.Ag ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan” telah terpenuhi pula menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat itu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub-unsur “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Indra, S.Ag, saksi Jafrizal, S.Sos Pgl Zal, Saksi Maini Veronica PGL Mai, Saksi Drs. Asrul , saksi Hendra Saputra, S.H , Saksi Asdedi Yusmar, serta dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan setelah majelis mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah *sengaja berkesadaran*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kemungkinan*, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dari terdakwa untuk menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010, 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010, surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010 yang menandatangani adalah sesuai nama masing-masing adalah Hendra Saputra, S.H. yang menandatangani adalah saksi Hendra Saputra, S.H. (Ketua partai Bulan Bintang), yang nama SUIR SYAM ditanda tangani oleh SUIR SYAM (walikota Padang Panjang), yang namanya Indra, S.Ag (Bendahara Partai Bulan Bintang) yang menandatangani adalah terdakwa (Wakil Bendahara Partai Bulan Bintang) apakah terdakwa mengetahui (*wetens*) walupun tidak secara pasti akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya sebagai akibat perbuatannya menandatangani surat-surat tersebut dengan ketentuan, dan berpotensi disalahgunakan penggunaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selain itu, pengertian istilah “mempergunakan” dalam sub-unsur “mempergunakan surat itu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan menggunakan surat yang ditandatangani terdakwa dalam hal ini diartikan sebagai memakai suatu surat yang ditandatangani terdakwa diatas nama Indra S.Ag., yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat mencairkan dana bantuan partai Bulan Bintang dari pemerintah Kota Padang Panjang, meskipun demikian berdasarkan putusan (*arrest*) Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*/HR) tanggal 11 Maret 1895 W. 6642 dan 17 Juli 1896 W. 6842 tidaklah dipersyaratkan bahwa tujuan pelaku mempergunakan surat tersebut harus telah tercapai. Selain itu, menurut Yurisprudensi tetap Hoge Raad, untuk dapat dipandang sebagai telah mempergunakan surat yang dipalsukan atau dibuat secara palsu, tidak harus pelaku sendiri yang mempergunakannya untuk memperdaya orang lain melainkan cukup jika ia telah meminta kepada orang lain untuk mempertunjukkan surat yang bersangkutan kepada orang lain lagi. Di dalam beberapa putusannya yaitu tertanggal 26-2-1934, NJ hal. 788, W. 12758, tertanggal 26-3-1934, NJ 1934 hal. 945, W. 12760 dan tertanggal 14-11-1938, NJ 1939 No. 367, Hoge Raad telah menyatakan bahwa; “barang siapa menyuruh orang lain untuk mempertunjukkan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu dapat dipandang sebagai telah mempergunakan surat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan menandatangani tanpa terlebih dahulu melakukan persetujuan dari Saksi Indra S.Ag. yang dilakukan terdakwa memang tanpa dikehendaki oleh saksi Indra S.Ag karena selain merupakan tugas saksi Indra S.Ag selaku Bendahara Partai Bulan Bintang, namun pada saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Hendra Saputra selaku Ketua Partai Bulan Bintang telah menghubungi Saksi Indra S.Ag. untuk membicarakan tentang pencairan dana tersebut namun setelah hari yang ditentukan saksi Indra S.Ag tidak datang juga sehingga terdakwa, dalam hal ini

Halaman 21 dari 25 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan bahwa terdakwa selaku memang berkehendak (*willen*) untuk menandatangani surat-surat tersebut walaupun tanpa izin dari saksi Indra S.Ag;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat pula oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa selaku Wakil Bendahara Partai Bulan Bintang yang mengetahui dan hanyalah merupakan pejabat pengganti yang menggantikan saksi Indra S.Ag, selain itu terdakwa sebagai orang yang berpendidikan, maka dalam pandangan/pengertian umum (*common sense*) seharusnya terdakwa meminta izin kepada saksi Indra sehingga terdakwa seharusnya memang mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya menandatangani surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan berpedoman pada berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda di atas yang berdasarkan asas konkordansi secara *mutatis mutandis* juga berlaku di Indonesia, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat itu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan”;

### **Ad. 5. Unsur “Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “penggunaannya dapat menimbulkan kerugian” dalam hal ini adalah adanya kemungkinan/potensi timbulnya suatu kerugian baik yang sudah terjadi seketika itu juga sebagai akibat digunakannya surat yang dipalsukan maupun kerugian yang baru akan timbul kemudian, sehingga yang dimaksud dengan kerugian dalam pengertian ini tidak harus telah benar-benar ada saat itu juga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi di persidangan adanya kerugian akibat perbuatan terdakwa yaitu Partai Bulan Bintang tidak dapat menerima dana Bantuan untuk Partai dari pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun 2010 sebesar Rp. 21.856.248,56 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan koma lima enam rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian dalam pasal ini tidaklah harus nyata atau pasal ini tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian, bisa masuk dalam kategori dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “penggunaannya dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 335 KUHP dalam dakwaan ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan oleh karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih membutuhkan kehadiran dan bimbingan terdakwa sehingga memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pembelaan terdakwa tersebut lebih berisi keterangan yang mengakui semua perbuatannya, sehingga telah dianggap dipertimbangkan dan dibuktikan perihal pembelaan selebihnya akan dipertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan oleh karena itu maka dakwaan lain penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT”;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

0 Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan untuk Partai Bulan Bintang;

## Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan anak dan istri yang masih membutuhkan kehadiran dan bimbingan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren Serambi Mekah, tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lingkup Pondok Pesantren tersebut ;

Halaman 23 dari 25 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain itu juga sebagai *Pendakwah* sehingga masih dibutuhkan oleh umat, khususnya umat Islam untuk melakukan syi'ar keagamaan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk upaya balas dendam karena sifatnya mendidik dan melatih jiwa terdakwa untuk membentuk pola pengendalian diri agar lebih baik dan berhati-hati, disamping itu penjatuhan pidana seyogyanya memperhatikan pula besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan kedua sisi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil bendahara Partai Bulan Bintang agar dalam mengambil keputusan lebih berhati-hati juga mengambil langkah dan kebijakan;

Menimbang, bahwa dari hal yang memberatkan dan hal meringankan dari terdakwa, ternyata lebih dominan hal yang meringankan dan pula kerugian yang diderita oleh Partai Bulan Bintang dengan tidak diterimanya dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, bukanlah kerugian yang nyata karena dana tersebut menurut keterangan saksi Drs. Asrul telah dikembalikan ke kas Negara, sehingga cukup beralasan apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal 14 a KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Pasal 14.a KUHP** dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **AL AZHAR A. Ma Bin ABDUL MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMALSUAN SURAT**”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan telah berakhir ;
- Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai Bulan Bintang tanggal 21 Desember 2010;
- 1 (satu) berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik Nomor: 214/210/Kesbangpol-linmas/XII-2010, tanggal 21 Desember 2010;
- surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2010;

**Dinyatakan palsu dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2012** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: **TOTOK SAPTO INDRATO, S.H.,M.H.** sebagai hakim ketua sidang serta **DWI SUGIANTO, S.H.**, dan **LISA FATMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan di dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua sidang bersama-sama para hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **H. KARSON TANAMAL, S.H. M.H.** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HAFIDZ MUHYIDDIN, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, **dihadapan terdakwa tersebut.**

Hakim Anggota,

**DWI SUGIANTO, S.H.**

**LISA FATMASARI, S.H.**

Hakim Ketua Sidang,

**TOTOK SAPTO INDRATO, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. KARSON TANAMAL, S.H.,M.H.**